

LAMPIRAN III
 PERATURAN BANK INDONESIA
 NOMOR 22/7/PBI/2020
 TANGGAL 30 APRIL 2020
 TENTANG
 PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA
 KETENTUAN BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK
 PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

PENYESUAIAN KETENTUAN MENGENAI KORESPONDENSI DAN/ATAU PERTEMUAN DENGAN BANK INDONESIA

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|----|--|---|--|
| 1. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 | Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|----|--|---|--|
| | tentang Laporan Berkala Bank Umum | | |
| 2. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/2/DSta tanggal 27 Januari 2015 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum | Bab III mengatur kewajiban penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia. | Penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui media surat elektronik. |
| 3. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/16/DPbS tanggal 20 Juli 2006 perihal Laporan Berkala Bank Umum | Bab III mengatur kewajiban penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia, termasuk apabila terdapat perubahan petugas dan atau penanggung jawab. | Penyampaian daftar pihak-pihak yang ditunjuk sebagai petugas dan penanggungjawab untuk menyusun LBBU kepada Bank Indonesia termasuk apabila terdapat perubahan petugas dan atau penanggung jawab dapat dilakukan melalui media surat elektronik. |
| 4. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank | Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|----|---|---|---|
| 5. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/21/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain Bank | Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 6. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum | Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 7. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/16/DSta tanggal 27 Juli 2016 perihal Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia | Butir I.2., Butir I.3., Bab III, Butir IV.3.b., Butir IV.3.d., Butir IV.3.e., Butir IV.4., dan Butir IV.5. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|----|---|---|--|
| | Nomor 11/2/DSM tanggal 22 Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum | | |
| 8. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu | Pasal 10 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 9. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP tanggal 2 Desember 2016 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu | Butir VI.2. dan Butir VI.3. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|---|--|--|
| 10. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum | Pasal 4 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 11. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Laporan Harian Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/39/PADG/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/18/PADG/2017 tentang Laporan Harian Bank Umum | Pasal 7 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan, permohonan, dan penegasan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan, permohonan dan penegasan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 12. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum | Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 13. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/20/PADG/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum | Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (7) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|---|---|
| 14. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana. |
| 15. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal Penyelenggaraan Transfer Dana | Butir I.D.2., Butir I.D.4., Butir II.B.2., Butir II.C.2., Butir II.D.2., Butir II.E.4., Butir V.A.1, Butir V.C.2.a, Butir VI.2.a., dan Butir VI.2.b mengatur kewajiban penyampaian laporan, informasi, dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Laporan, informasi, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 16. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/1/DKSP tanggal 10 Januari 2014 perihal Laporan Penyelenggaraan Transfer Dana oleh Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia Bukan Bank Secara <i>On-line</i> | Butir IV.C.2.c.1).b). dan Butir IV.C.3.b. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 17. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (4) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 18. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan | Butir III.C., Butir III.D., Butir IV.A.1.a., Butir IV.A.1.c., Butir IV.A.2., dan Butir IV.A.3. mengatur kewajiban | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|---|
| | Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/7/DSta tanggal 22 April 2014 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/DSta tanggal 5 September 2013 perihal Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah | penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | |
| 19. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/21/PBI/2014 tentang tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank. |
| 20. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank | Bab III mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|--|
| 21. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank | Pasal 25 ayat (3) mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 22. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/3/Dsta/2015 tanggal 6 Maret 2015 perihal Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank | Butir VII.C., Butir VII.D., dan Butir VII.E. mengatur kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 23. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juli 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| 24. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP tanggal 1 Juli 2015 perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia | Butir III.G.1. mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|---|---|
| 25. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/4/PBI/2015 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah | Pasal 5 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian usulan instrumen PUAS secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Usulan instrumen PUAS dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia. |
| 26. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah | Butir II.1., dan Butir VIII.1. mengatur penyampaian usulan Instrumen PUAS, surat menyurat dan komunikasi, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan tata cara pelaporan serta materi pelaporan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Usulan Instrumen PUAS, surat menyurat dan komunikasi, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan tata cara pelaporan serta materi pelaporan dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik ke Bank Indonesia. |
| | | Butir II.5. Dalam rangka mempertimbangkan kelayakan usulan Instrumen PUAS, BUS atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia. | Presentasi usulan instrumen PUAS dapat dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i> . |
| 27. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|---|--|--|
| 28. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/26/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Kepesertaan dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia | <p>Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 26 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 53 mengatur penyampaian permohonan dan dokumen pendukung secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 38 ayat (4) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat kantor pusat Bank Indonesia atau pejabat KPwDN.</p> | <p>Permohonan dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p> <p>Pembuatan spesimen dilakukan melalui media <i>video conference</i> dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia.</p> |
| 29. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika | - | <p>Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-<i>Real Time Gross Settlement</i> sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 20/25/PADG/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-<i>Real Time Gross Settlement</i>; 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|---|
| | | | Surat Berharga Melalui Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i> ; dan 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Electronic Trading Platform</i> . |
| 30. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 20/25/PADG/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Real Time Gross Settlement</i> | Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (2) mengatur kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia. Pasal 90 mengatur penyampaian permohonan <i>reset password</i> untuk sistem BI-RTGS secara tertulis kepada Bank Indonesia. Pasal 35 ayat (3) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. | Permohonan dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. Permohonan <i>reset password</i> untuk sistem BI-RTGS dapat disampaikan melalui <i>administrative messages</i> atau sarana lainnya. Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media <i>video conference</i> dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia. |
| 31. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/4/PADG/2018 tanggal 5 April 2018 tentang Penyelenggaraan Penatausahaan Surat Berharga | Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) mengatur | Permohonan dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|---|---|---|---|
| | Melalui Bank Indonesia- <i>Scriptless Securities Settlement System</i> | kewajiban penyampaian permohonan secara tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia. | |
| Pasal 86 mengatur penyampaian permohonan <i>reset password</i> untuk sistem BI-SSSS secara tertulis kepada Bank Indonesia. | | Permohonan reset <i>password</i> untuk BI-SSSS dapat disampaikan melalui <i>administrative messages</i> atau sarana lainnya. | |
| Pasal 34 ayat (3) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat KPwDN. | | Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media <i>video conference</i> dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia. | |
| 32. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/32/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia- <i>Electronic Trading Platform</i> | Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (2) mengatur penyampaian permohonan dan informasi secara tertulis serta dokumen pendukung kepada Bank Indonesia. | Permohonan, informasi, dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| Pasal 84 mengatur penyampaian permohonan <i>reset password</i> untuk sistem BI-ETP secara tertulis kepada Bank Indonesia. | | Permohonan reset password untuk BI-ETP dapat disampaikan melalui <i>administrative messages</i> atau sarana lainnya. | |
| Pasal 31 ayat (3) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat Penyelenggara atau pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri. | | Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media <i>video conference</i> dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik kepada Bank Indonesia. | |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|---|---|--|
| 33. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/24/PBI/2015 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia | Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) mengatur penyampaian permohonan, pemberitahuan, dan permintaan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan, pemberitahuan, dan permintaan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui media surat elektronik. |
| 34. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/20/PADG/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia | <p>Pasal 8 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 52 ayat (2), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (1), Pasal 78 ayat (6), dan Pasal 79 ayat (3) mengatur penyampaian permohonan, permintaan, pemberitahuan, dan pernyataan secara tertulis kepada Bank Indonesia serta pemberian persetujuan dan penolakan tertulis dari Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 51 dan Pasal 52 ayat (2) mengatur pembuatan spesimen tanda tangan di hadapan pejabat yang berwenang di Bank Indonesia.</p> | <p>Pemberitahuan, permohonan, permintaan, dan pernyataan kepada Bank Indonesia, serta persetujuan dan penolakan dari Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik.</p> <p>Pembuatan spesimen tanda tangan dilakukan melalui media <i>video conference</i> kemudian disampaikan melalui surat yang dapat didahului dengan media surat elektronik.</p> |
| 35. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/3/PADG/2018 tanggal 29 | Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 | Pemberitahuan, permohonan, informasi, permintaan, pernyataan, dan koreksi kepada Bank Indonesia, serta persetujuan, penolakan, |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|--|
| | Maret 2018 tentang Layanan <i>Sub-Registry</i> Bank Indonesia | ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) mengatur penyampaian pemberitahuan, permohonan informasi, permintaan, pernyataan, dan koreksi secara tertulis kepada Bank Indonesia serta pemberian persetujuan, penolakan, dan perubahan rekening secara tertulis dari Bank Indonesia. | dan perubahan rekening dari Bank Indonesia dibuat tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui surat elektronik. |
| 36. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian. |
| 37. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Laporan Pasar Uang Nonbank dan Kustodian | Pasal 7 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2) mengatur penyampaian permohonan dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 38. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank | Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (3) mengatur penyampaian permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia dibuat tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|---|--|
| | | Pasal 12 mengatur penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. | Penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i> . |
| 39. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank | Butir III.C., Butir III.E., Butir IV.A.5.a., Butir V.D., Butir VI.A.1., Butir VI.B.2.a., Butir VI.C.1., Butir VI.D.2.a., Butir VII.A.1., Butir VII.B.2.a., Butir VIII.A., Butir XI.C.1., dan Butir XII.D.1. mengatur penyampaian permohonan, permintaan, pemberitahuan, dan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia serta pemberian persetujuan secara tertulis dan pengambilan surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), sertifikat izin, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin dari Bank Indonesia. | Permohonan, permintaan, pemberitahuan, dan laporan kepada Bank Indonesia, serta persetujuan, surat Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), sertifikat izin, dan logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin dari Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 40. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran | Butir D.4. mengatur penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank. | Penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i> . |
| | | Pasal 15 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 ayat (1) huruf c mengatur penyampaian permohonan persetujuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|--|
| 41. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran | Butir II.D.2. mengatur penyampaian laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Laporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 42. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/2/PBI/2017 Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. |
| 43. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/7/PADG/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang | Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) mengatur penyampaian permohonan dan informasi realisasi secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan dan informasi realisasi kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 44. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>) | Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 45. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (<i>National Payment Gateway</i>) | Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 35 ayat (3) mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|---|---|
| 46. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang. |
| 47. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang | Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) mengatur pemberian persetujuan dan penyampaian surat kepada penerbit PBK secara tertulis dari Bank Indonesia. | Persetujuan dan surat kepada penerbit PBK dari Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 48. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial | Pasal 7 ayat (1) mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 49. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Teknologi Finansial | Pasal 5 ayat (2) mengatur penyampaian permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan pendaftaran kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 50. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam: |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|---|---|
| | Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/24/PADG/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka; 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter; 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang <i>Standing Facilities</i> sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/9/PADG/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang <i>Standing Facilities</i>. |
| 51. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pelaksanaan Operasi | Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (4), Pasal 36, Pasal 122 ayat (1), Pasal 122 ayat (2), Pasal 122 ayat (4), Pasal 122 ayat (6), Pasal 124, Pasal 125, Pasal 148 ayat (1), | Permohonan pendaftaran, dokumen janji, informasi, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia serta persetujuan dari Bank |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|---|--|
| | Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/24/PADG/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka | Pasal 148 ayat (2), dan Pasal 148 ayat (5), Pasal 150, Pasal 151, Pasal 184F ayat (1), Pasal 184F ayat (2), Pasal 184F ayat (4), dan Pasal 184F ayat (6), Pasal 184G, Pasal 184H, Pasal 197 ayat (1), Pasal 197 ayat (3), Pasal 200, Pasal 201, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 249 ayat (1), Pasal 249 ayat (2), Pasal 249 ayat (4), dan Pasal 249 ayat (6), Pasal 251, dan Pasal 252 mengatur penyampaian permohonan pendaftaran, dokumen janji, informasi, dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia serta penyampaian persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia. | Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 52. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/7/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kepesertaan Operasi Moneter | Pasal 18, Pasal 32, mengatur mengenai penyampaian informasi dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Informasi dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 53. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tanggal 30 April 2018 tentang <i>Standing Facilities</i> sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/9/PADG/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua | Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 mengatur mengenai penyampaian dokumen pendukung, dokumen janji, dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Dokumen pendukung, dokumen janji, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|---|--|---|
| | atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/9/PADG/2018 tentang <i>Standing Facilities</i> | | |
| 54. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik | Pasal 21 ayat (1) huruf b mengatur mengenai penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 55. | Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) | Butir III.A.2., Butir IV.B., Butir IV.C. mengatur penyampaian dokumen dan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Penyampaian dokumen dan laporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 56. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/9/PBI/2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/27/PADG/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|--|
| 57. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/27/PADG/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Transaksi Sertifikat Deposito Syariah di Pasar Uang | <p>Pasal 18 ayat (2) mengatur pertemuan tatap muka dengan pihak yang mengajukan izin atau pendaftaran untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan kepada Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) mengatur penyampaian informasi realisasi penerbitan dan permohonan pencabutan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia.</p> | <p>Pertemuan tatap muka dengan pihak yang mengajukan izin atau pendaftaran untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen dilakukan melalui media <i>video conference</i> atau <i>conference call</i>.</p> <p>Penyampaian informasi realisasi penerbitan dan permohonan pencabutan izin dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik.</p> |
| 58. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko. |
| 59. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/4/PADG/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Utang Luar Negeri dan Transaksi Partisipasi Risiko | Pasal 15 ayat (1) mengatur mengenai penyampaian surat permohonan, surat penunjukkan, dan surat kuasa secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Surat permohonan, surat penunjukkan, dan surat kuasa kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 60. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/5/PBI/2019 tentang Penyelenggara Sarana Pelaksanaan | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|--|
| | Transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | | <p>Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tentang Penyedia <i>Electronic Trading Platform</i>; dan 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tentang <i>Systematic Internalisers</i>. |
| 61. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/17/PADG/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing | Pasal 56 ayat (2) mengatur mengenai penyampaian surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia. | Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 62. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/19/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penyedia <i>Electronic Trading Platform</i> | Pasal 65 ayat (2) mengatur mengenai penyampaian surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia. | Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 63. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/20/PADG/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang <i>Systematic Internalisers</i> | Pasal 31 ayat (2) mengatur mengenai penyampaian surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia. | Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|--|--|--|
| 64. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi | Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (3) mengatur mengenai penyampaian penunjukan petugas dan penanggung jawab, pemberitahuan dan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Penunjukan petugas dan penanggung jawab, pemberitahuan dan permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 65. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/23/PADG/2019 tanggal 6 Desember 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi | Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 63 ayat (3), Pasal 63 ayat (5), dan Pasal 66 ayat (4) mengatur mengenai penyampaian permohonan, pemberitahuan, informasi, laporan, dan koreksi laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan, pemberitahuan, informasi, laporan, koreksi laporan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 66. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah |
| 67. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah | Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (3), Pasal 63 ayat (2), Pasal 69 ayat (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 89 ayat (1) mengatur mengenai laporan, permohonan, | Laporan, permohonan, dan pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|-----|---|---|--|
| | | pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | |
| | | Pasal 63 ayat (4) mengatur mengenai kegiatan wawancara pada proses penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris. | Kegiatan wawancara pada proses penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris dilakukan melalui media <i>video conference</i> . |
| 68. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah | Pasal 26 ayat (3) mengatur mengenai penyampaian pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia. | Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat elektronik. |
| 69. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah | Pasal 34 ayat (5), Pasal 47 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), dan Pasal 47 ayat (5) mengatur mengenai penyampaian informasi dan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Informasi dan pemberitahuan dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |
| 70. | Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/16/PBI/2019 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah | - | Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. |
| 71. | Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/3/PADG/2020 tanggal 30 | Pasal 78 huruf b dan Pasal 78 huruf c mengatur penyampaian permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. | Permohonan kepada Bank Indonesia dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media surat elektronik. |

| No | KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI | PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI | PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN |
|----|---|--|-----------------------------------|
| | Maret 2020 tentang Standardisasi Kompetensi di Bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah | | |

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO